



RESOSIALISASI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PENAHANAN (STUDI KASUS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B BANYUMAS)

Eka Riyanti, Thriwaty Aarsal

Riyantiekka_288@yahoo.co.id✉

Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2015

Disetujui Mei 2015

Dipublikasikan Juni 2015

Keywords:

Personality, Prisoners,

Resocialization, State

Prison Class II B

Banyumas

Abstrak

Resosialisasi mengupayakan penerimaan masyarakat terhadap warga binaan pemasyarakatan setelah masa pidananya berakhir dengan membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui proses resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dan mengetahui hambatan proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan untuk siap kembali ke masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas meliputi program perawatan dan program pembinaan yang diupayakan sebagai bentuk kegiatan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut memberikan kesempatan warga binaan pemasyarakatan untuk bercermin diri untuk membentuk kepribadian dirinya. Hambatan proses resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat adalah kurangnya dukungan keluarga karena faktor jarak dan ekonomi, perlunya peningkatan sarana dan prasarana pengamanan dan pengawasan, serta peningkatan profesionalitas petugas pemasyarakatan.

Abstract

Resocialization seek public acceptance of prisoners after the criminal ends by forming a self-prisoners personality through coaching. This study aims to determine the formation of self-prisoners personality through the process of resocialization in State Prison Class II B Banyumas and know the resistance resocialization process of prisoners to be ready to return to society. This study was conducted using qualitative research with case study approach. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results showed that the formation of the personality self-prisoners in the State Prison Class II B Banyumas include treatment programs and coaching programs are pursued as a form of mental development activities, social development and coaching skills. All three of these activities provide opportunities for reflection prisoners away to form his personality. Barriers resocialization process in State Prison Class II B Banyumas for Preparing prisoners back into society is the lack of family support because of the distance and the economy, the need to improve infrastructure security and surveillance, as well as increase the professionalism of correctional officers.

© 2015 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C7 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: unnessosant@gmail.com

PENDAHULUAN

Rumah Tahanan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai tempat penahanan bagi tahanan maupun menjalankan pembinaan bagi narapidana sebagaimana fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga penahanan di negara Indonesia baik Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalankan fungsi penahanan maupun pembinaan sekaligus. Kedua lembaga penahanan tersebut dapat menjalankan kedua fungsi tersebut karena daya tampung penghuninya meningkat sejalan dengan bertambahnya pelanggaran hukum yang dilakukan anggota masyarakat sehingga alasan kebutuhan yang melebihi daya tampung tersebut menjadi dasar diberlakukannya fungsi penahanan dan fungsi pembinaan sekaligus pada satu lembaga penahanan. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas sebagai Rumah Tahanan juga melaksanakan fungsi perawatan bagi tahanan dan fungsi pembinaan bagi narapidana sebagaimana di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan fungsi lembaga penahanan di negara Indonesia didasarkan pada sistem pemasyarakatan yang memberikan perubahan cukup berbeda pada sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan memberikan perubahan pada peristilahan penjara menjadi Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan serta perbedaan perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana seperti sebelum sistem ini berlaku dengan perubahan sebutannya menjadi warga binaan pemasyarakatan agar makna yang lebih baik dapat mencerminkan tujuan dari resosialisasi dengan sistem pemasyarakatan.

Tujuan resosialisasi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang kini berlaku memberikan tujuan berbeda dari sistem kepenjaraan yang berlaku sebelumnya karena tujuannya bukan lagi menyiksa agar pelaku jera tetapi lebih mengutamakan tujuannya sebagaimana arti pemasyarakatan yaitu memasyarakatkan kembali menjadi warga yang baik dan berguna. Pemahaman masyarakat terhadap perubahan sistem kepenjaraan ini belum dapat dipastikan sehingga perlakuan masyarakat juga belum dapat dipastikan sepenuhnya mendukung

pencapaian tujuan resosialisasi warga binaan pemasyarakatan. Kondisi pelaksanaan resosialisasi yang dijalani warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan meskipun belum dapat dipastikan pencapaian tujuannya dapat dianggap masyarakat yang belum paham sebagai suatu upaya menghukum pelanggar hukum atau pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Warga binaan pemasyarakatan dalam proses resosialisasi dengan sistem pemasyarakatan pada satu sisi mendapat pengakuan hak sebagai manusia seutuhnya karena hak asasi manusianya dihormati, namun dilain sisi juga dihadapkan dengan kemungkinan pelanggaran pada individu yang sama terjadi kembali karena warga binaan pemasyarakatan merasa memiliki hak seutuhnya dengan hak asasi manusia yang dimilikinya menjadi alat pembenaran dirinya. Kemungkinan pelanggaran kembali oleh individu yang sama mungkin dapat disebabkan oleh faktor dalam diri individu sebagai pelanggar atau dapat pula karena kurangnya pemahaman masyarakat pada tujuan resosialisasi yang mengikutsertakannya sebagai pendukung warga binaan pemasyarakatan untuk berubah menjadi lebih baik sesuai dengan konsep nilai yang menjadi harapan masyarakat.

Pelaksanaan resosialisasi dengan sistem pemasyarakatan tujuan idealnya membuat warga binaan pemasyarakatan mengadaptasi konsep sistem nilai dalam dirinya sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat untuk memberikan identitas kepribadian diri yang baru sesuai harapan masyarakat nampaknya belum dapat dipahami sepenuhnya dan menimbulkan dampak dilematis pada pelaksanaannya. Kurangnya pemahaman pada tujuan resosialisasi yang mengupayakan pembentukan identitas kepribadian diri ini juga dapat memberikan hambatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Dampak dilematis dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada satu sisi memperhatikan kemanusiaan yang menjunjung hak asasi manusia para pelanggar hukum, namun disisi yang lain keberhasilan dari sistem ini menyiapkan kembalinya warga binaan pemasyarakatan juga belum dipahami dan

diketahui masyarakat yang menjadi pihak penerima ini menjadi dasar kemungkinan adanya keraguan menerima kembalinya warga binaan pemasyarakatan.

Kurangnya pemahaman akan tujuan resosialisasi yang mengupayakan pembentukan identitas kepribadian diri dan hambatan menyiapkan warga binaan kembali ke masyarakat menjadi dasar perlunya pembahasan dalam penelitian ini. Resosialisasi warga binaan di lembaga penahanan menjadi tema dalam penelitian ini karena penelitian tentang resosialisasi di lokasi ini dengan perpektif sosiologi masih menarik untuk dilakukan meskipun sudah ada penelitian yang terdahulu.

Proses resosialisasi dalam penelitian ini dikaji dengan perspektif sosiologi sebagai alat analisis mengenai upaya pembinaan warga binaan pemasyarakatan berkaitan dengan sosialisasi dan sistem sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi identitas diri atau kepribadian individu ini menjadi kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep resosialisasi Soe'oed (2004), konsep kepribadian Maddy (1980) dan teori *looking glass self* Colley (1902) sebagai alat analisis temuan data dalam penelitian.

Konsep resosialisasi digunakan karena proses resosialisasi sebenarnya dapat dikatakan berbeda artinya dengan sosialisasi. Perbedaanannya dengan sosialisasi, resosialisasi ini merupakan proses pembelajaran kembali bagi warga binaan pemasyarakatan yang tujuannya membentuk kembali mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat Randang (2010:12) memaknai resosialisasi dalam ketiga arti yaitu menimba kembali pengetahuan narapidana, kemampuannya dan motivasinya; atau merubah sistem nilai-nilai yang dianut oleh narapidana; dan readaptasi sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat bebas..

Senada dengan Soe'oed (dalam Ihromi, 2004:32-33)...pada sosialisasi sekunder terdapat banyak agen sosialisasi di luar keluarga yang menanamkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai yang ada dalam keluarga, bahkan kadang-kadang bertentangan. Dalam situasi demikian, seseorang dapat mengalami proses yang disebut desosialisasi, yaitu proses

“pencabutan” diri yang dimiliki seseorang, yang kemudian disusul dengan resosialisasi, di mana seseorang diberikan suatu diri yang baru, yang tidak saja berbeda tetapi juga tidak sepadan....

Teori *looking glass self* Cooley (1902) seperti yang dijelaskan dalam (Ritzer dan Goodman, 2007:295) menggambarkan imajinasi diri seseorang yang muncul dalam pikiran yang ditentukan oleh sikap terhadap hubungan pikiran dan perasaan dengan pikiran orang lain melalui proses sosial. Proses bercermin diri menurut Cooley (1902) terbagi menjadi tiga komponen yang membagi proses cermin diri menjadi tiga fase yaitu: (1) Pertama, kita membayangkan bagaimana penampilan di mata orang lain; (2) Kedua, kita membayangkan apa yang seharusnya mereka nilai berkenaan dengan penampilan kita; (3) Ketiga, kita membayangkan semacam perasaan diri tertentu seperti rasa harga diri atau rasa malu, sebagai akibat dari bayangan kita mengenai penilaian oleh orang lain. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis temuan mengenai resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.

Penelitian mengenai resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas ini tujuannya adalah: (1) mengetahui pembentukam kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan melalui proses resosialisasi, dan (2) mengetahui hambatan proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan untuk siap kembali ke masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Sosiologi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan tujuan dari resosialisasi di lembaga penahanan dalam membentuk identitas kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan agar pembinaan kondusif tanpa kendala serta tujuan pemasyarakatan dapat tercapai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus yang menghasilkan data deskriptif mengenai resosialisasi warga binaan

pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas.

Lokasi penelitian ini di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di lokasi ini dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Lokasi ini memberikan informan yang dibutuhkan dengan pertimbangan peran dan statusnya, latar belakang sosial, dan status hukumnya sebagai warga binaan sebagai sumber memperoleh data penelitian. Pertimbangan kedua lokasi dipilih karena Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas menjalankan fungsi sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi melaksanakan pembinaan dalam proses resosialisasi warga binaan dan tidak hanya melaksanakan penahanan sebagaimana fungsi Rumah Tahanan.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi non partisipan dan wawancara semiterstruktur. Observasi non partisipan memberikan posisi peneliti yang tidak terlibat kegiatan secara langsung melainkan hanya mengamati keadaan dan kegiatan di lokasi penelitian. Wawancara semiterstruktur pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Wawancara semiterstruktur ini akan menemukan permasalahan di lokasi penelitian secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara diminta pendapatnya. Wawancara dilakukan dengan bantuan pedoman wawancara dan pertanyaan lain yang dikembangkan untuk memperdalam jawaban dari informan karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan sumber. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas

Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas merupakan tempat perawatan dan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

dalam masa penahanan maupun hingga masa pidananya. Bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas berdasarkan catatan arsip yang ada di kantor Rumah Tahanan berdiri pada tahun 1872. Peninggalan sejarah zaman Belanda berupa batu tertulis yang ditemukan menyatakan hal yang berbeda bahwa bangunan berdiri pada tahun 1882. Sejarah mencatat perubahan fungsi Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas yang dahulunya pernah menjadi Lembaga Pemasyarakatan namun setelah pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas berpindah ke Purwokerto berubah menjadi Rumah Tahanan yang hingga kini pada akhirnya juga menjalankan fungsinya lagi sebagaimana Lembaga Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas memiliki bangunan kantor seluas 6.132 m² dan rumah dinas pegawai seluas 5953 m² yang keduanya dibangun di atas tanah seluas 12.085 m². Keadaan bangunan Rumah Tahanan Negara Klas II B tergolong baik dengan kapasitas idealnya sebagai Rumah Tahanan dapat menampung sebanyak 111 penghuni dengan toleransi sampai 200 penghuni. Jumlah petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas (data Februari 2015) sebanyak 61 orang dengan petugas laki-laki sejumlah 46 orang dan petugas wanita sejumlah 15 orang. Jumlah warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas baik yang masih bersatus tahanan maupun narapidana pada saat penelitian (data Februari 2015) sebanyak 115 orang penghuni warga binaan dengan jumlah tahanan sebanyak 38 orang dan narapidana 77 orang. Jumlah tahanan pria sebanyak 36 orang dan jumlah tahanan wanita sebanyak 2 orang. Jumlah narapidana pria sebanyak 67 orang dan narapidana wanita sebanyak 10 orang.

B. Bentuk Resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas

Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sebagai lembaga penahanan secara fungsinya melaksanakan pembinaannya berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam bentuk program perawatan dan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas

mengupayakan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang secara fungsinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan.

1. Program Perawatan dan Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas

a. Program Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan

Program perawatan adalah rencana kegiatan pembinaan tahanan sebagai upaya untuk memperlancar proses pemeriksaan dalam semua tingkat pemeriksaan dan untuk mempersiapkan pembinaan lebih lanjut di Lembaga Pemasyarakatan apabila tahanan yang bersangkutan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Program perawatan yang dijalani tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas ada dua, yaitu perawatan rohani dan perawatan jasmani.

1) Perawatan Rohani

Perawatan rohani yang dijalani tahanan sebagai warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas meliputi pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum dan kewarganegaraan serta bahan bacaan perpustakaan.

2) Perawatan Jasmani

Perawatan jasmani yang dijalani tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan makanan, dan olah raga.

b. Program Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga penahanan seperti di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas memiliki landasan hukum pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Bab I Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan dan pembimbingan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas kegiatannya juga meliputi pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

1) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas meliputi kegiatan yang memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat nantinya dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas meliputi kegiatan pertukangan kayu, pembuatan keset, pembuatan sapu, dan pelatihan keterampilan las listrik.

2) Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas meliputi pelaksanaan ibadah menurut agama yang dipeluknya, mendapat pendidikan/pengajaran, rekreasi dan kunjungan keluarga.

2. Upaya Resosialisasi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas Sebagai Bentuk Pembinaan Mental, Sosial, dan Keterampilan

Resosialisasi sebagai wujud pemberian pidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan tujuannya bukan membuat penderitaan sebagai pembalasan kepada pelanggar agar jera dengan penderitaan dan juga tidak menjustifikasi warga binaan pemasyarakatan sebagai individu yang kurang sosialisasinya. Resosialisasi di lembaga penahanan dengan sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari jalannya sistem sosial di masyarakat yang terganggu oleh adanya konflik antara warga binaan pemasyarakatan sebagai pelanggar hukum dengan masyarakat sehingga pemberian pidana kurungan pada hakikatnya bertujuan memulihkan konflik dan menyatukan kembali warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakatnya. Resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas mengupayakan pembinaan yang secara fungsinya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan.

a. Pembinaan Mental Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan secara mental yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas menurut fungsi dasarnya menjadi hal utama yang diberikan karena warga binaan

pemasyarakatan atas dasar adanya kesalahan yang pernah dilakukannya mengindikasikan bahwa dirinya perlu dibina mentalnya. Mental yang buruk lekat dengan warga binaan pemasyarakatan yang telah melakukan kesalahan karena secara mental mereka kurang memiliki kesadaran diri dan identitas kepribadian diri yang menjadi pandangan dasar penentu perilakunya. Identitas diri pada individu berdasar sudut pandang sosiologi menentukan kemampuannya untuk menerima diri sebagai subyek maupun objek yang dipandang dan dinilai masyarakat melalui proses sosial. Senada dengan pandangan Mead (1934) dalam Ritzer dan Goodman (2007:280) bahwa “pada dasarnya diri adalah kemampuan khusus untuk menjadi subyek maupun objek. Diri mensyaratkan proses sosial: komunikasi antar manusia”.

b. Pembinaan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Pembinaan sosial pada warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas merupakan upaya memulihkan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat baik selama menjalani pidana maupun membekalinya setelah selesai masa pidana kembali ke masyarakat. Pembinaan sosial diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan alasan bahwa sebagian dari masyarakat umum menaruh prasangka buruk kepada warga binaan pemasyarakatan sebagai individu yang patut dihindari dan dicurigai.

Dukungan secara sosial kepada warga binaan pemasyarakatan dalam proses resosialisasinya merupakan motivasi untuk warga binaan dalam menjalankan pidananya. Pembinaan sosial dalam program resosialisasi wujud kongkritnya berupa kegiatan pengarahannya dalam hal kesadaran hukum sebagaimana peraturan sistem pemasyarakatan yang ada untuk mewujudkan kembalinya warga binaan pemasyarakatan yang baik dan berguna bagi bangsa. Pembinaan sosial dengan beragam kegiatan pengarahannya yang membutuhkan dukungan dari ketiga subyek yang teramat penting dalam sistem pemasyarakatan yaitu

warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat.

c. Pembinaan Keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas

Pembinaan keterampilan merupakan salah satu kegiatan dalam proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas berupa pelatihan keterampilan kerja dan produksi bagi warga binaan pemasyarakatan. Perlunya pembinaan keterampilan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 yang menjelaskan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi beberapa hal dua diantaranya adalah hal yang berkaitan dengan keterampilan latihan kerja dan produksi.

Ketiga program pembinaan berupa pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan merupakan kesatuan rangkaian proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan yang tujuannya menyiapkan kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Pencapaian tujuan menyiapkan warga binaan kembali bermasyarakat faktanya pada satu sisi sudah menunjukkan keberhasilan dan sisi yang lain juga masih dihadapkan pada hambatan yang mengganggu pencapaian tujuan resosialisasi.

Keberhasilan tujuan menyiapkan kembalinya warga binaan bermasyarakat terbukti dengan adanya mantan warga binaan pemasyarakatan yang masih dapat berkarya dalam masyarakat dengan segenap kemampuan yang menjadi bidang keahliannya. Contoh dari keberhasilan upaya resosialisasi ini adalah kesuksesan kembali seorang Nazriel Ilham dan Sammy Simorangkir dalam karyanya di dunia musik. Kesuksesan ini merupakan wujud dukungan hak seorang warga binaan pemasyarakatan untuk diterima kembali oleh masyarakat dengan baik

Kesuksesan pencapaian tujuan resosialisasi sebenarnya juga belum sepenuhnya tercapai karena masih mengalami hambatan berupa kurangnya kesiapan mental, sosial dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan untuk hidup bermasyarakat serta belum sepenuhnya penerimaan masyarakat.

Ketidakpercayaan diri warga binaan pemasyarakatan dalam berinteraksi dan masyarakat yang cenderung menganggap warga binaan pemasyarakatan tidak berguna harus menjadi hambatan yang masih sulit diselesaikan dan memicu permasalahan sosial lainnya.

Implikasi negatif lainnya berupa peristiwa yang mengarah pada fenomena residivis dibuktikan dengan adanya dilema dalam masyarakat bahwa kejahatan seperti terorisme dan narkoba perkembangannya masih meresahkan masyarakat yang penanggulangannya belum dapat dirasakan keberhasilannya secara utuh karena masih merajalela.

C. Hambatan Proses Resosialisasi Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Kembali ke Masyarakat

1. Kurangnya Dukungan Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Proses Resosialisasi

Dukungan keluarga akan memberikan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam hal sikap dan perilakunya demi memperlancar proses resosialisasi yang dijalaninya. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan yang ditunjukkan dengan mengunjungi dan melalui komunikasi telepon. Keberhasilan proses resosialisasi sebagaimana sistem pemasyarakatan sebagai landasan pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, keluarga warga binaan pemasyarakatan, dan petugas pemasyarakatan. Proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan memberikan kesempatan warga binaan pemasyarakatan menjalani setiap tahap resosialisasinya untuk menganalisis pandangan dari orang lain seperti keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat, maupun petugas pemasyarakatan sebagai upaya bercermin diri warga binaan pemasyarakatan sebagaimana teori "*looking glass self*" Cooley (1902). Proses bercermin diri menurut teori "*looking glass self*" Cooley (1902) terbagi menjadi tiga fase seperti analisis temuan peneliti dalam penelitiannya bahwa warga binaan pemasyarakatan di Rumah

Tahanan Negara Klas II B Banyumas menjalani proses resosialisasinya sebagai berikut: (1) Pada fase pertama ini warga binaan pemasyarakatan membayangkan sendiri kepribadian dan penampilannya terlihat pada orang lain berkenaan dengan dirinya yang tersangkut perkara hukum yang memidanakannya di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas; (2) Pada fase kedua ini warga binaan pemasyarakatan membayangkan orang lain menilai tentang dirinya sendiri dan kepribadian warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan; (3) Pada fase ketiga ini warga binaan pemasyarakatan mengembangkan konsep diri berdasarkan pertimbangan pemikiran orang lain dalam pikirannya. Pengembangan konsep diri ini memungkinkan pengokohan identitas kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan yang membelajarkannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari proses bercermin diri.

Proses resosialisasi sebagaimana analisis teori "*looking glass self*" membutuhkan pihak lain sebagai penilai atas diri warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan. Penilaian atas diri warga binaan pemasyarakatan dengan demikian memerlukan suatu proses sosial dengan orang lain sebagai anggota dari masyarakat. Keberhasilan proses resosialisasi berdasarkan pemahaman sistem pemasyarakatan tidak hanya membutuhkan dukungan petugas pemasyarakatan tetapi juga dukungan masyarakat.

2. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan

Lembaga penahanan seperti Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menampung terdakwa ataupun terpidana sekaligus sebagai pelaksana pembinaan pemasyarakatan tidak dapat dipungkiri kondisinya secara menyeluruh di Indonesia yang kurang baik menjadi hambatan pelaksanaan resosialisasi.

Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sebagai bagian dari UPT lembaga penahanan di Indonesia pernah mengalami masalah kapasitas yang berlebih dalam menampung penghuninya. Peningkatan jumlah penghuni yang tidak dapat diprediksi seperti

bukan hal baru yang terjadi. Peneliti menemukan kendala sarana prasarana pengamanan terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas. Hasil wawancara dengan Bapak Prayitno selaku Kepala Kesatuan Pengamanan menyatakan bahwa mereka memiliki kendala dalam pengamanan Rutan itu karena terbatasnya alat pengaman yang untuk menunjang pengamanan saat dibutuhkan seperti salah satunya senjata bagi petugas.

Terbukti kesulitan demikian dalam temuan peneliti di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan (Februari 2015) ada 115 penghuni berbanding dengan jumlah petugas pemasyarakatan bagian pengamanan 35 orang dapat dipastikan pelaksanaan pengawasannya perlu konsentrasi penuh petugas pengamanan yang tidak boleh lengah. Kesigapan petugas pemasyarakatan diuji saat jam kantor sudah berakhir karena hanya satu regu jaga yaitu 5 orang yang mengawasi 115 warga binaan pemasyarakatan. Perbandingan jumlah petugas pengawas dan warga binaan pemasyarakatan dapat dikatakan satu petugas mengawasi 23 warga binaan bukan hal yang mudah dilaksanakan. Keadaan yang sulit bagi petugas ini tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang baik agar dalam melaksanakan tugasnya petugas dapat lebih dimudahkan. Kapasitas penghuni lembaga penahanan yang berlebih dalam kasus ini Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas juga pernah mengalami kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan. Kasus pelarian tahanan atau narapidana bukan hal yang dirahasiakan meskipun tidak diberitakan secara detail dalam media massa. Kabar tersebut terdapat dalam artikel Hidayat (2014) berikut ini yang dikutip dari situs <http://nasional.news.viva.co.id> bahwa “seorang narapidana kasus narkoba kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Banyumas, Jawa Tengah pada hari Sabtu 20 September 2014”.

Dilema sebenarnya terjadi dalam permasalahan yang berkaitan dengan kesuksesan lembaga penahanan. Upaya petugas pemasyarakatan mengatasi kerusakan sebagai akibat konflik antar warga binaan pemasyarakatan karena perebutan kebutuhan

yag terbatas seperti makanan, tempat tidur, dan kamar mandi bukan hal yang mudah karena perlu pendekatan psikologis yang baik. Pemerintah sebagai tonggak tertinggi yang mengorganisasikan segala hal mengenai lembaga penahanan telah menunjukkan upaya yang baik pula terbukti biaya pengeluaran negara untuk membiayai penghuni lembaga penahanan dapat diperkirakan akumulasi jumlahnya dengan melihat jumlah penghuni secara keseluruhan di Indonesia yang melebihi kapasitas tentu banyak menghabiskan anggaran negara.

3. Perlunya Upaya Peningkatan Profesionalitas Petugas Pemasyarakatan

Petugas Pemasyarakatan sebagai penggerak pelaksanaan resosialisasi warga binaan pemasyarakatan dengan segala kewajibannya dituntut profesional dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti menemukan dalam penelitiannya bahwa tenaga ahli yang mendukung pengamanan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi hambatan pada proses resosialisasi warga binaan pemasyarakatan.

Pemerintah dalam telah berupaya meminimalisir hambatan dalam proses resosialisasi berkaitan dengan kurangnya profesionalitas petugas pemasyarakatan sebagai penggerak pelaksanaan pembinaan. Wacana dalam peningkatan jumlah petugas pemasyarakatan juga telah dicetuskan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan formasi kabinet baru pemerintahan Presiden Jokowi seperti dikutip dalam artikel Roosy (2014) didalam situs berita *online* <http://nasional.sindonews.com> menyatakan akan ada penambahan jumlah petugas pemasyarakatan dengan rekrutmen dari pensiunan TNI bintara yang juga pernah dilakukan, namun sempat berhenti dengan kebijakan pemerintah terkait kementerian tersebut. Upaya training setelah rekrutmen tersebut sudah mengindikasikan bahwa rekrutmen yang dilakukan tidak mudah dan keprofesionalan petugas yang direkrut juga sudah terlatih melalui training tersebut.

Tugas mengawasi dan membina warga binaan pemasyarakatan bukan hal mudah sebagaimana dianalogikan mengajar siswa di sekolah. Warga binaan pemasyarakatan merupakan seorang individu yang dapat dikatakan mentalnya perlu dibina karena telah melakukan pelanggaran hukum. Membina individu yang bermental buruk memerlukan pemahaman psikologis yang baik dan dilakukan dengan benar dan baik. Peneliti menemukan permasalahan berkenaan dengan perlakuan petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas dalam melaksanakan pengawasan pada resosialisasi warga binaan pemasyarakatan. Permasalahan tersebut diberitakan pada artikel Wadrianto (2010) dalam situs <http://news.liputan6.com> bahwa “seorang narapidana penghuni Rumah Tahanan Banyumas, Jawa Tengah, tewas yang diduga akibat dianaiaya dalam sel tahanan. Pada tubuhnya membekas luka memar dan lebam diperkirakan akibat pukulan benda tumpul”.

Kasus perlakuan petugas pemasyarakatan ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan resosialisasi mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat. Petugas pemasyarakatan sebagai penggerak pelaksanaan resosialisasi diharuskan profesional dalam tugasnya. Kasus permasalahan berkenaan dengan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan ini menggambarkan dilema petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Pada satu sisi petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas dengan upaya membentuk warga binaannya disiplin dan tidak bersikap arogan. Sikap warga binaan pemasyarakatan yang tidak menghormati dan menyepelekan petugas pemasyarakatan dan aturan yang berlaku tentunya memicu tindakan petugas pemasyarakatan yang dipicu kekesalan terhadap sikap arogan warga binaan pemasyarakatan.

Memihak salah satu pihak dalam hal ini petugas pemasyarakatan atau warga binaan pemasyarakatan bukan merupakan tindakan yang bijak. Petugas pemasyarakatan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menangani warga binaan pemasyarakatan perlu mendapatkan apresiasi.

Warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia juga harus dipertimbangkan hak asasi manusainya dan menyadari kewajibannya di lembaga penahanan untuk menaati ketentuan yang ada berkenaan dengan resosialisasi yang mempersiapkannya kembali ke masyarakat.

Upaya petugas pemasyarakatan melaksanakan pekerjaannya dengan benar dan baik menjadi hal yang diutamakan sebagai bentuk wujud profesionalnya. Warga binaan pemasyarakatan juga tidak dibenarkan memanfaatkan hak asasi manusianya menjadi tameng untuk bertindak tidak hormat dan mengabaikan ketentuan yang ada di lembaga penahanan dengan tindakan yang arogan.

PENUTUP

Pada artikel penelitian ini disampaikan dua hal yaitu: (1) Pembentukan kepribadian diri sebagai identitas diri warga binaan pemasyarakatan melalui proses resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas meliputi program perawatan dan program pembinaan yang diupayakan sebagai bentuk kegiatan pembinaan mental, pembinaan sosial dan pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Ketiga bentuk kegiatan tersebut memberikan kesempatan warga binaan pemasyarakatan untuk bercermin diri dalam rangka membentuk kepribadian dirinya. Berdasarkan simpulan tersebut ditemukan bahwa resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sudah menjalankan sistem pemasyarakatan dalam setiap program perawatan dan pembinaan dengan menciptakan suasana interaksi yang baik sesuai dengan batasan peraturan yang berlaku. Resosialisasi di Rumah Tahanan Negara Klas II B Banyumas sudah mengupayakan keikutsertaan keluarga warga binaan pemasyarakatan sebagai unit bagian terkecil dari masyarakat dalam membentuk kepribadian diri warga binaan pemasyarakatan sesuai harapan masyarakat dengan memberikan kesempatan pada warga binaan pemasyarakatan untuk bercermin diri, dan (2) Hambatan proses resosialisasi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat ada tiga, yaitu: (a) Kurangnya dukungan dari keluarga atau orang

terdekat warga binaan pemasyarakatan karena jarak Rumah Tahanan yang jauh dan faktor ekonomi mempersulit warga binaan pemasyarakatan memperoleh dukungan sebagai motivasinya membelajarkan diri untuk lebih baik dalam proses resosialisasi, (b) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana pengaman dan pengawasan, dan (c) Perlunya peningkatan profesionalitas petugas pemasyarakatan. Berdasarkan simpulan tersebut ditemukan bahwa hambatan proses resosialisasi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan kembali ke masyarakat intinya berupa kurangnya dukungan motivasi bagi warga binaan pemasyarakatan menyiapkan diri kembali ke masyarakat. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banyumas dengan sarana prasarana yang ada dikelola kemampuan petugas mengupayakan manfaat resosialisasi bagi warga binaan pemasyarakatan dalam setiap kegiatan yang ada sebagai lembaga penahanan yang berfungsi menjalankan program perawatan dan program pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwisol. 2012. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Hidayat, Mohammad Arief. 2014. *Napi Narkoba Kabur dari Rutan Banyumas*. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/540364-napi-narkoba-kabur-dari-rutan-banyumas>. (17 Maret 2015).
- Ihromi, TO. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Randang, Frankiano B. 2010. *Strategi Pemasyarakatan dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana*. Karya Ilmiah. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Ritzer, G dan Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Roosy, Alfani. 2014. *Menkumham Curhat Banyak Lapas Over Kapasitas*. <http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas>. (17 Maret 2015).